



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Jasa Medik
Veteriner. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :02/Permentan/OT.140/1/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan hewan, produksi dan produktivitasnya perlu diselenggarakan pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

Pasal 1

Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2009
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 02/Permentan/OT.140/1/2009

TANGGAL : 19 Januari 2009

PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah kesehatan hewan harus dipandang sebagai masalah kesehatan semesta, yang memerlukan pendekatan paradigma “*one world – one health – one medicine*”. Hal ini mengandung implikasi pentingnya penyelesaian masalah kesehatan hewan secara tuntas dan berkesinambungan dalam suatu sistem kesehatan hewan nasional.

Pada hakekatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu Pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, termasuk pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, derajat kesehatan hewan, serta keharmonian pelestarian lingkungan.

Pedoman ini disusun atas amanat Pasal 69 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota disertai dengan surat permohonan dan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
- b. tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan (pelayanan jasa medik veteriner) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota;
- d. dalam pelayanan kesehatan hewan tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan;
- e. dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;
- f. otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina

pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semakin majunya peradaban bangsa dan kehidupan bernegara, maka pelayanan medik veteriner harus dipandang sebagai layanan jasa profesional yang memiliki implikasi terhadap konsumen, nilai-nilai sosial-ekonomi, ketentuan hukum, serta bentuk-bentuk bela negara.

Pedoman pelayanan jasa medik veteriner dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan standar minimal pelayanan kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan global dan program otonomi daerah. Selain itu, pelayanan jasa yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan dan kode etik dokter hewan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi dokter hewan, pelaku usaha, dokter hewan berwenang, otoritas veteriner, organisasi profesi kedokteran hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner.

Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk:

1. memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan nasional melalui pelayanan jasa medik veteriner;
2. memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau ketentraman bagi klien selaku penerima pelayanan jasa medik veteriner;
3. memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan praktik dan pelaku usaha di bidang pelayanan jasa medik veteriner;
4. memberikan arahan bagi otoritas veteriner/dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
5. memberikan arahan bagi organisasi profesi kedokteran hewan dalam bekerjasama dengan otoritas veteriner dalam pembinaan praktik kedokteran hewan; dan
6. menetapkan standar pelayanan minimal pelayanan jasa medik veteriner dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi ketentuan mengenai tindakan, katagori, dan bentuk usaha, perizinan, persyaratan pelayanan jasa medik veteriner, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan sanksi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: